



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor 13 Tahun 2010

TENTANG

STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENYUSUN RENCANA PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan penyusunan rencana pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta mewujudkan tertib administrasi kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, diperlukan penyediaan data, analisa data dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip yuridis normatif yang berlaku dalam bidang kepegawaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan penyusunan standar honorarium yang disesuaikan dengan beban kerja kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Pejabat Penyusun Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil dan Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENYUSUN RENCANA PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Pejabat Penyusun Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- b. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) selaku pembantu Bupati dalam memberikan pertimbangan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil.
- c. Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selaku pembantu Sekretaris Baperjakat dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

Pasal 2

Tim Pembina Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- Lampiran Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 22 Februari 2010
- c. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab kegiatan.
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Ketua.
 - e. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah selaku Wakil Ketua.
 - f. Kepala Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai selaku Sekretaris.
 - g. Para Kabid, Kasubbid dan Kasubbag sebagai Anggota.
 - h. Sebagai Staf Administrasi dilaksanakan seluruh Staf pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

Standar honorarium Pejabat Penyusun Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil dan Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan standar honorarium tertinggi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Februari 2010



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Februari 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010

STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENYUSUN RENCANA PEMBINAAN KARIER
PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Jabatan	Indeks (Rp.)	Satuan	Keterangan
1.	Bupati	500.000,-	Bulan	
2.	Wakil Bupati	450.000,-	Bulan	
3.	Ketua Baperjakat	400.000,-	Bulan	
4.	Anggota Baperkat	350.000,-	Bulan	
5.	Sekretaris Baperjakat	350.000,-	Bulan	
6.	Anggota Sekretariat Baperjakat	150.000,-	Bulan	


BUPATI
TEMANGGUNG
HASYIM AFANDI

Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 13 Tahun 2010

Tanggal : 22 Februari 2010

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Jabatan	Indeks (Rp.)	Satuan	Keterangan
1.	Pembina	750.000,-	Bulan	
2.	Pengarah	600.000,-	Bulan	
3.	Penanggungjawab	500.000,-	Bulan	
4.	Ketua	400.000,-	Bulan	
5.	Wakil Ketua	350.000,-	Bulan	
6.	Sekretaris	300.000,-	Bulan	
7.	Anggota	250.000,-	Bulan	
8.	Staf Administrasi	200.000,-	Bulan	

